



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR : 065/HK- I / 74 /2021

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan fungsinya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota; dan
 - b. Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Tarakan;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Januari 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan
4. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR : 065/HK- 1 / 74 /2021
 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT KOTA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Pengarah : Wali Kota Tarakan
 Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 Ketua : Asisten Administrasi Umum
 Wakil Ketua 1 : Inspektur Inspektorat Daerah
 Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah,
 Penelitian dan Pengembangan
 Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 Anggota :

No (1)	Perangkat Daerah (2)	Jabatan (3)
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian
		Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2	Inspektorat	Inspektur Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Wilayah I
		Auditor Muda /Erni
		Auditor Muda/ Hj. Erni
		Auditor Muda/ MuhBenyamin Manan Tulak
		Auditor Muda/ Muhammad Noer Saupiyadi
		Auditor Penyelia / Eko Budi Purnomo
		Auditor Penyelia / Sulistiyani
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
		Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
		Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		Kepala Sub Bidang Perekonomian
		Kepala Sub Bidang Pemerintahan
		Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
		Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia

4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
		Kepala Seksi Pengelola Media Komunikasi Publik
		Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
		Kabid Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Kasubbid Kesejahteraan, kinerja dan Penghargaan

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR : 065/HK- I / 74 /2021
 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

No (1)	Perangkat Daerah (2)	Jabatan (3)
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
		Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga
3	Inspektorat	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
4	Dinas Pendidikan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Dinas Kesehatan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
11	Dinas Perikanan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
14	Dinas Perhubungan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1	2	3
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
21	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
23	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
27	Kecamatan Tarakan Timur	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
28	Kecamatan Tarakan Barat	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
29	Kecamatan Tarakan Tengah	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
30	Kecamatan Tarakan Utara	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
31	UOBK Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	Kepala Bagian Tata Usaha
		Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penelitian Kinerja

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR : 065/HK- I / 74 /2021

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN


URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Tugas Tim Pengelola SAKIP Tingkat Kota :

No	Uraian Tugas	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
1	Melaksanakan rapat evaluasi rutin SAKIP	TIM SAKIP
2	Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota	TIM SAKIP
3	Melakukan Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota	TIM SAKIP
4	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kota dan Perangkat Daerah	TIM SAKIP
5	Melakukan Reviu dan Penyempurnaan pada kebijakan penerapan SAKIP	TIM SAKIP
6	Menyusun Cascading Kota	TIM SAKIP
7	Melakukan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD	TIM SAKIP
8	Melakukan asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dari Eselon II sampai ke jabatan pelaksana	TIM SAKIP
9	Mengupload Dokumen RPJMD, RKPD dan IKU, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Peta strategis, dan <i>Croscutting</i> Kota dalam Aplikasi ESR;	BAPPEDA LITBANG
10	Mengupload Dokumen LKIP Kota dan PK Kota	BAG. ORGANISASI
11	Mengupload Dokumen Kompilasi LHE AKIP PD	INSPEKTORAT
12	Melaksanakan Bimtek Integrasi PK dan SKP	BAPPEDA LITBANG
13	Memfasilitasi fitur SAKIP dalam manajemen IT Kota	DKISP
14	Melaksanakan Sosialisasi SIPD sesuai Permendagri No.70 Tahun 2019	BAPPEDA LITBANG
15	Melakukan revisi atas nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019	BAPPEDA LITBANG
16	Melakukan Coaching Clinic Renstra	BAPPEDA LITBANG
17	Melaksanakan Bimtek Evaluasi Renja	BAPPEDA LITBANG

1	2	3
18	Melaksanakan Bimtek operator SIPD	BAPPEDA LITBANG, BPKPAD dan DKISP
19	Malakukan Pemeliharaan Jaringan SIPD	DKISP
20	Melaksanakan Rakor Pemantauan kinerja	BAG. ORGANISASI
21	Melaksanakan Rakor Pengukuran Kinerja dan LKIP Kota/Perangkat Daerah dalam rangka Asistensi Capaian/Progres Implementasi SAKIP	BAG. ORGANISASI
22	Melaksanakan Bimtek Evaluasi AKIP PD	INSPEKTORAT
23	Melaksanakan Reviu LKIP Kota	INSPEKTORAT
24	Malakukan Evaluasi AKIP PD	INSPEKTORAT
25	Melaksanakan Audit Kinerja	INSPEKTORAT
26	Melaksanakan Sertifikasi Diklat Substantif Auditor , P2UPD dan APIP	INSPEKTORAT
27	Menyusun dan Mensosialisasikan Kebijakan Evaluasi AKIP	INSPEKTORAT

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL


LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR : 065/HK- I / 74 / 2021
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TINGKAT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

Tugas Tim Pengelola SAKIP Tingkat Perangkat Daerah:

1. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan Laporan Kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), *CASCADING* Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah, Rencana Aksi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah, Pohon Kinerja Perangkat Daerah, Peta strategis Perangkat Daerah, dan *Croscutting* Perangkat Daerah;
2. mengkoordinasikan pencapaian target dan analisa kegiatan dengan setiap bidang/seksi yang ada di Perangkat Daerah (PD) nya masing-masing;
3. melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin membahas capaian Target yang diperjanjikan oleh Perangkat Daerah;
4. menyusun dan melakukan Asistensi LKIP PD;
5. menyusun dan melakukan Asistensi PK dan Rencana Aksi;
6. menyusun dan melakukan Asistensi Pohon Kinerja Perangkat Daerah, Peta strategis Perangkat Daerah, dan *Croscutting* Perangkat Daerah;
7. mengupload Dokumen Renstra, Renja, PK, IKU, LKIP, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Peta strategis, dan *Croscutting* Perangkat Daerah dalam Aplikasi ESR;
8. menyusun, menganalisis dan melakukan asistensi capaian dalam pengukuran kinerja setiap sasaran strategis setiap Perangkat Daerah per triwulan ke BAPPEDA LITBANG dan Bagian Organisasi;
9. melakukan Paparan Capaian Kinerja PD (per triwulan) oleh Kepala Perangkat Daerah dihadapan Wali Kota.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL